

IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK) DALAM PROSES DIVERSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI POLRES BOYOLALI

Oktavia Adi Roesnia; Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Boyolali, baik menurut hukum positif maupun perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan di Polres Boyolali dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surakarta, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran tersebut dilaksanakan melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pendampingan anak, fasilitasi musyawarah diversi, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya pemahaman penyidik mengenai fungsi PK, belum tersedianya standar operasional lintas instansi, beban kerja PK, dan stigma sosial terhadap keluarga anak. Dalam perspektif hukum Islam, diversi sejalan dengan prinsip masalah mursalah, dar'u al-mafasid, al-'afwu, islah, dan musyawarah karena mengutamakan pemulihan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: artikel, gaya selingkung, penulisan ilmiah, template.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the role of Community Counselors in the diversion process for children in conflict with the law at Boyolali Police Resort, viewed from positive law and Islamic law perspectives. This research applies an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach through field research at Boyolali Police Resort and the Surakarta Correctional Center, supported by a literature review of statutory regulations and relevant legal scholarship. The findings show that the involvement of Community Counselors in juvenile cases is a legal obligation mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Their role is carried out through the preparation of social inquiry reports, child assistance, facilitation of diversion deliberations, inter-institutional coordination, and supervision of diversion agreements. However, implementation still faces several obstacles, including the limited understanding of investigators regarding the function of Community Counselors, the absence of inter-agency standard operating procedures, workload constraints, and social stigma toward children's families. From the perspective of Islamic law, diversion is consistent with the principles of *masalah mursalah*, *dar'u al-mafasid*, *al-'afwu*, *islah*, and *deliberation* because it prioritizes recovery, guidance, and the best interests of the child.

Keywords: child in conflict with the law, community counselor, diversion, islamic law.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi (Asikin, 2019; Republik Indonesia, 1945; Republik Indonesia, 2002).

Dalam praktik sosial dan hukum, sebagian anak berada dalam posisi sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Posisi tersebut menimbulkan kerentanan fisik, psikologis, dan sosial karena anak belum memiliki kematangan berpikir, kontrol diri, serta kemampuan memahami konsekuensi hukum secara utuh. Oleh karena itu, penanganan perkara anak tidak dapat disamakan dengan penanganan perkara orang dewasa. Pendekatan yang digunakan harus berorientasi pada perlindungan, pemulihan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak (Herlina, 2019).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 UU SPPA menegaskan bahwa diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan diversifikasi juga diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014; Prasetya et al., 2021; Republik Indonesia, 2012).

Keberhasilan diversifikasi pada tahap penyidikan sangat bergantung pada peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK). PK berfungsi menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, mendampingi anak, memberikan rekomendasi kepada penyidik, memfasilitasi musyawarah diversifikasi, serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan. Data KPAI mengenai pengaduan anak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa isu perlindungan anak masih menjadi persoalan serius sehingga keterlibatan lembaga kemasyarakatan dan aparat penegak hukum perlu diperkuat sejak tahap awal penanganan perkara (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025; Puspita, 2023).

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi memiliki relevansi dengan prinsip *raf'u al-qalam*, *ishlah*, *al-'afwu*, musyawarah, dan *maslahah mursalah*. Anak yang belum mencapai kematangan hukum tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang perlu diarahkan dan dibina. Dengan demikian, diversifikasi tidak

hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam karena mengutamakan kemaslahatan, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan kemudharatan (Basroni, 2017).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan analisis norma hukum dengan pengamatan terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi Anak Berhadapan dengan Hukum di Polres Boyolali, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, serta pihak yang berkaitan dengan proses diversi di Polres Boyolali dan Balai Pemasyarakatan Surakarta. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, skripsi, dan dokumen resmi yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan temuan lapangan berdasarkan norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam (Dimiyati & Wardiono, 2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena perkembangan psikologis, sosial, dan moralnya berbeda dari orang dewasa. UU SPPA menegaskan bahwa penanganan perkara anak wajib mengutamakan keadilan restoratif melalui diversi. Dalam mekanisme tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada pembuktian kesalahan, tetapi juga pada pemulihan keadaan, pertanggungjawaban anak secara proporsional, serta perlindungan masa depan anak (Republik Indonesia, 2012). Penerapan diversi di tingkat penyidikan, khususnya di Polres Boyolali, menunjukkan adanya hubungan erat antara norma hukum, koordinasi institusional, dan kondisi sosial keluarga anak. Secara normatif, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan telah diatur dengan jelas. Namun secara empiris, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh pemahaman aparat, kualitas koordinasi antarinstansi, ketersediaan prosedur teknis, dan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui mekanisme pemulihan.

3.1 Regulasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Anak di Tingkat Penyidikan

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kedudukan normatif yang penting dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan. UU SPPA menempatkan PK sebagai pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, keberadaan PK bukan unsur pelengkap,

melainkan bagian melekat dari sistem perlindungan anak dalam proses peradilan pidana. Secara regulatif, pelaksanaan diversi didasarkan pada prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini mengutamakan pemulihan keadaan, perdamaian antara para pihak, dan pencegahan dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak. Dalam konteks tersebut, PK berfungsi memberikan pertimbangan objektif melalui laporan penelitian kemasyarakatan. Laporan ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai kelayakan diversi serta menentukan bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Peran PK juga tampak dalam pendampingan anak selama proses penyidikan dan musyawarah diversi. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan anak memahami hak-haknya, memperoleh perlindungan, serta mengikuti proses hukum tanpa tekanan. Kehadiran PK menunjukkan bahwa penanganan perkara anak tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi juga aspek pemulihan psikologis, perlindungan sosial, dan pembinaan karakter anak. Selain itu, PK berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan anak, korban, keluarga, penyidik, dan pihak lain yang terlibat. Peran fasilitatif ini penting agar musyawarah diversi berjalan kondusif dan menghasilkan kesepakatan yang adil, realistis, serta dapat dilaksanakan. Kesepakatan diversi harus mempertimbangkan kepentingan korban tanpa mengabaikan kemampuan anak untuk bertanggung jawab secara proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, PK merupakan aktor sentral dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan. Peran normatifnya mencakup penyusunan litmas, pendampingan, fasilitasi musyawarah, pemberian rekomendasi, dan pengawasan kesepakatan. Seluruh fungsi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas diversi sangat bergantung pada optimalisasi peran PK sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan restoratif.

3.2 Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Tingkat Penyidikan untuk Mencapai Tujuan Diversi

Implementasi peran PK pada tahap penyidikan menunjukkan bahwa diversi dapat berjalan efektif apabila didukung oleh pelaksanaan tugas yang profesional dan koordinasi yang baik antarinstansi. Pada tahap awal, PK menyusun laporan penelitian kemasyarakatan yang memuat latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, riwayat pendidikan, serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak.

Secara empiris, kualitas litmas berpengaruh terhadap keberhasilan diversi. Apabila laporan disusun secara objektif, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi faktual anak, penyidik memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengupayakan penyelesaian melalui diversi. Sebaliknya, laporan yang

kurang mendalam dapat menyebabkan penyidik tidak memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi anak sehingga peluang tercapainya kesepakatan menjadi lebih rendah. PK juga berperan mendampingi anak selama proses pemeriksaan. Pendampingan ini tidak hanya memberi rasa aman, tetapi juga membantu anak memahami proses hukum yang sedang dijalani. Dalam konteks diversi, pendampingan menjadi penting karena keberhasilan musyawarah sangat ditentukan oleh kesiapan mental anak dan pemahaman keluarga terhadap tujuan penyelesaian di luar peradilan pidana formal.

Peran PK semakin terlihat dalam proses fasilitasi musyawarah diversi yang melibatkan anak, korban, keluarga, penyidik, dan pihak terkait. Dalam tahap ini, PK membantu membangun komunikasi yang konstruktif agar para pihak dapat mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan. Kesepakatan tersebut harus memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab anak, dan kemampuan anak untuk melaksanakan kewajiban yang disepakati. Meskipun demikian, implementasi peran PK masih menghadapi kendala. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan koordinasi, beban kerja, perbedaan persepsi antarpenegak hukum, belum adanya SOP lintas instansi yang operasional, dan stigma sosial terhadap keluarga anak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas PK dan sinkronisasi kerja antara Bapas, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, keluarga, serta masyarakat menjadi syarat penting agar diversi benar-benar mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

3.3 Proses Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan diversi memiliki relevansi kuat karena sama-sama menekankan penyelesaian perkara melalui perdamaian, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan. Prinsip *ishlah* dan *al-sulh* mengarahkan penyelesaian konflik melalui perbaikan hubungan, dialog, dan kesepakatan sukarela. Orientasi tersebut sejalan dengan diversi yang menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan utama. Hukum Islam juga menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan masa depan generasi. Anak yang melakukan kesalahan tidak semata-mata dipandang sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang perlu dibina dan diberi kesempatan memperbaiki diri. Pandangan ini selaras dengan tujuan diversi yang menghindarkan anak dari dampak buruk pembedaan formal dan stigmatisasi sosial.

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban anak harus mempertimbangkan tingkat kedewasaan, kemampuan memahami akibat perbuatan, dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kesepakatan diversi berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, pelayanan sosial, atau pembinaan dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mendidik dan proporsional. Mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Relevansi diversi dengan hukum Islam juga memperkuat legitimasi sosial dalam masyarakat yang menjunjung nilai musyawarah dan perdamaian. Penyelesaian perkara anak melalui dialog, pemulihan hubungan,

dan tanggung jawab sosial mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat muslim. Dengan demikian, diversi memiliki potensi untuk diterima secara yuridis, moral, dan sosial sebagai model penyelesaian perkara anak yang lebih humanis.

Berdasarkan uraian tersebut, diversi memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, khususnya masalah mursalah, dar'u al-mafasid, al-'afwu, islah, al-sulh, dan musyawarah. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa diversi tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga memperoleh dukungan normatif dari nilai Islam karena berorientasi pada pemulihan, pembinaan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana anak. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosedural, tetapi juga sebagai penjamin agar penyelesaian perkara anak tetap berada dalam koridor perlindungan hukum, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak. Implementasi peran PK dalam mendukung tercapainya tujuan diversi diwujudkan melalui penyusunan litmas, pendampingan anak selama pemeriksaan, fasilitasi musyawarah diversi, koordinasi dengan penyidik, korban, dan keluarga, serta pengawasan terhadap kesepakatan diversi. Melalui rangkaian peran tersebut, PK membantu membangun komunikasi konstruktif sehingga kesepakatan diversi dapat dicapai secara sukarela, adil, dan dapat dilaksanakan.

Proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum memiliki keselarasan dengan prinsip hukum Islam. Nilai masalah, dar'u al-mafasid, islah, al-sulh, al-'afwu, dan musyawarah memiliki orientasi yang sama dengan diversi, yaitu mengutamakan pemulihan hubungan sosial, pembinaan anak, serta pencegahan dampak buruk pembedaan formal. Dengan demikian, diversi memiliki dasar yuridis dalam hukum positif sekaligus legitimasi normatif dalam perspektif hukum Islam.

4.2 Saran

Penguatan pelaksanaan diversi perlu dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur lintas instansi antara Pembimbing Kemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. SOP tersebut perlu memuat batas waktu, alur koordinasi, mekanisme pemberitahuan perkara anak kepada Bapas, serta pembagian tugas yang jelas agar peran PK dapat dijalankan sejak awal proses penyidikan. Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan penyidik anak perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk joint training mengenai keadilan restoratif, child-friendly investigation, komunikasi dengan anak, dan pendekatan berbasis trauma-informed care. Penguatan ini penting agar penyidik dan PK memiliki persepsi yang sama bahwa diversi bukan sekadar

formalitas, melainkan mekanisme perlindungan anak yang wajib diupayakan secara sungguh-sungguh.

Balai Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan perlu dilibatkan dalam pendekatan family-centered dan community-based. Keterlibatan tersebut diperlukan untuk menghapus stigma sosial terhadap anak, mendukung pelaksanaan kesepakatan diversi, serta memastikan anak memperoleh ruang pembinaan dan reintegrasi sosial yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA (styleHeading Daftar Pustaka)

- Asikin, Z. (2019). Pengantar tata hukum Indonesia. Rajawali Pers.
- Basroni, A. (2017). Anak sebagai pelaku pidana (Pertanggungjawaban anak ditinjau dari hukum pidana dan jinayah) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. UMS ETD-db. <https://eprints.ums.ac.id/52012/>
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). Metode penelitian hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Herlina, E. (2019). Peran pekerja sosial dalam proses diversi anak berhadapan dengan hukum (ABH): Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 18(2), 65–86. <https://doi.org/10.31595/peksos.v18i2.200>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, Februari 11). Laporan tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak: Ancaman serius generasi emas Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Prasetya, P. C., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 64–68. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1193>
- Puspita, A. A. (2023). Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. UII DSpace. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47639>
- Rahman, A. (2022, Juli 4). Mengenal diversi dalam penyelesaian pidana anak. Pengadilan Negeri Pariaman. <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.